

**KEPATUHAN TERHADAP PRINSIP SYARIAH PADA iB HASANAH
CARD DI PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

OLEH:

Fajri Ramadhan
NIM 1516140231

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1441 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ada di tulis oleh **Fajri Ramadhan NIM.151614031** dengan

judul **"Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Pada iB Hasanah Card Di PT.**

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu". Program studi Perbankan

Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah

diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II.

Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang

munaqasah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 22 November 2019 M

25 Rabiul-Ula 1441 H

Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031002

Pembimbing II

Idwal B. MA
NIP. 198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736)5127651771 Fax (0736)51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Pada IB Hasanah Card di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu" oleh Fajri Ramadhan NIM: 1516140231, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Januari 2020 M/ 14 Jumadil-Ula 1441 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 13 Januari M
17 Jumadil-Ula 1441 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Nuruk Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Penguji I

Dr. Asnaini MA
NIP. 197304121998032003

Sekretaris

Yenti Sumarni M.M
NIP. 197904162007012020

Penguji II

Miti Yarmunida M.Ag
NIP. 197705052007102002



MOTTO

وَقَلِيلٌ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ

عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

**“BEKERJALAH KAMU, MAKA ALLAH DAN RASUL NYA SERTA ORANG
MUKMIN AKAN MELIHAT PEKERJAAN MU ITU DAN KAMU AKAN
DIKEMBALIKAN KEPADA ALLAH LALU DIBERITAKAN KEPADA NYA
APA YANG KAMU KERJAKAN”**

(QS. AT TAUBAH: 105)

**“TERLAMBAT LULUS ATAU BELUM LULUS ITU BUKAN KEJAHATAN,
BUKANKAH SEBAIK-BAIKNYA SKRIPSI ADALAH SKRIPSI YANG SELESAI”**

(Fajri Ramadhan)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ✚ *Kedua orang tua ku tercinta dan terkasih terutama untuk Ibu ku Wismarni dan Bapak ku Musbar yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memotivasi serta selalu mendoakan tercapainya keberhasilanku... Always be the best parents ☺*
- ✚ *Adik ku Aditya Akbar yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan tercapainya keberhasilanku, memberikan dukungan dan mencintai ku serta memberikan kebahagiaan dari hal apapun.*
- ✚ *Kakak ku Ardiansyah, Novi Febrianti, dan Ayu Puspita Sari yang selalu memberikan nasehat demi kebaikan ku serta mendoakan tercapainya keberhasilanku.*
- ✚ *Kedua Pembimbing Skripsiku Pembimbing I Bapak Dr. Nurul Hak, M. A dan Pembimbing II Bapak Idwal B, MA yang telah membimbing ku dengan penuh kesabaran dan keikhilasan.*
- ✚ *Untuk orang terdekat ku Dera Sri Aryani, Amd. Ak yang selalu mengingatkan, memotivasi, memberikan semangat, dan mendoakan tercapainya keberhasilanku serta menemani ku ketika dalam keadaan susah dan senang ☺*
- ✚ *Sahabat seperjuanganku Melati Rahaya Syafitri, Liza Oktaviani, Adi Supriadi, Heri Novriansya, Pirdaus, Gizka Anggun Sari, Resti Melinda Sari, Isti Sundari Apriani, Evi Tamala, Mardiana, Cindy Grasela, yang selalu menemani ku serta menyemangati dan mendoakanku.*
- ✚ *Keluarga Besar PPL ku dan Keluarga Besar KKN kelompok 23 Desa Rena Panjang yang telah memberikanku Support.*
- ✚ *Teman-teman Seperjuanganku Keluarga Besar Perbankan Syariah/PBS G.*
- ✚ *Kampus Hijau ku tercinta IAIN Bengkulu dan FEBI yang telah memberikanku Ilmu.*
- ✚ *Almamater Hijau yang tercinta.*
- ✚ *Teman-teman seperjuangan Group OKK yang telah memberi support*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "**Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah pada iB Hasanah Card di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu**", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun yang dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 06 Januari 2019 M
10 Jumadil-Ula 1441 H



Mahasiswa yang menyatakan

Ajri Ramadhan
Ajri Ramadhan

NIM: 1516140213

ABSTRAK

Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah pada iB Hasanah Card di PT. Bank BNI
Syariah Kantor Cabang Bengkulu
oleh Fajri Ramadhan, NIM 1516140231.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem kerja produk kartu kredit syariah dan sistem manajemen resiko kartu kredit iB Hasanah Card serta mengetahui kepatuhan dari produk *iB Hasanah Card* yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu telah sesuai dengan prinsip Syariah. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*field research*). Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data *Miles dan Huberman*. dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem kerja kartu Kredit *iB Hasanah Card* dan sistem Manajemen resiko Kartu *iB Hasanah Card* ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam karena pihak Bank menganut prinsip kehati-hatian dan melakukan manajemen resiko dalam islam yaitu dengan berusaha menjaga amanah dari Allah SWT akan harta dan kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia.

Kata Kunci : Prinsip Syariah, Manajemen Resiko, dan IB Hasanah Card,

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah pada iB Hasanah *Card* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu” shalawat dan salam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Nurul Hak, M.A selaku Wakil Dekan II dan dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
4. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan saran saat pengajuan judul skripsi.
5. Yosy Arisandy.ST,M.M selaku Ketua Prodi perbankan syariah Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberi saran dan motivasi demi kesuksesan penulis.
6. Idwal B.MA selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan motivasi selama bimbingan skripsi.

7. Kedua orang tuaku yang telah mencurahkan kasih sayang tiada batas tanpa mengenal lelah dan selalu memberi dukungan.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 01 Oktober 2019 M
02 Safar 1441 H

Fajri Ramadhan
NIM.1516140231

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
a. Jenis Penelitian	13
b. Pendekatan Penelitian	13
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	14
3. Informan Penelitian	14
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	14
a. Sumber Data	14
b. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data	16
6. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Prinsip-Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah	19
1. Maysir	20
2. Riba.....	21
3. Gharar	24
4. Haram	25
5. Tadlis	26
B. Kartu Kredit Syariah	27
1. Pengertian Kartu Kredit Syariah.....	27
2. Akad Kartu Kredit Syariah	28
a. Akad <i>Kafalah</i>	28
b. Akad <i>Qard</i>	29
c. Akad <i>Ijarah</i>	29
3. Keunggulan Kartu Kredit Syariah	29

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Bank BNI Syariah.....	31
1. Sejarah Singkat PT. Bank BNI Syariah.....	31
2. Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah	32
3. Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu	33
4. Produk Penghimpunan Dana BNI Syariah Cabang Bengkulu	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sistem Produk iB Hasanah <i>Card</i> di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu	44
B. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah pada iB Hasanah Card di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu.....	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran-saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2: Daftar Pegawai BNI Syariah Cabang Bengkulu.....	37
Tabel 1.3: Syarat Umum Permohonan iB Hasanah Card.....	46
Tabel 1.4: Informasi Limit Kartu dan Biaya.....	47
Tabel 1.5: <i>Annual Membership Fee</i>	49
Tabel 1.6: <i>Monthly Membership Fee</i>	49
Tabel 1.7: <i>Net Monthly Membership Fee</i>	50

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blanko Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 6 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 7 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 8 : Halaman Pengesahan Surat Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Izin Penelitian dari KESBANGPOL
- Lampiran 11 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- Lampiran 12 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 13 : Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam system ekonomi modern. Tidak satupun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan. Persoalan muncul ketika terdapat sekelompok masyarakat islam yang merasa sulit menerima kehadiran lembaga perbankan dalam kehidupannya dikarenakan adanya unsur –unsur yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agamanya, yaitu bunga. Menurut sebaaian umat islam buga sama dengan riba yang dilarang keras dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan situasi semacam itu umat islam menghadapi dilema yang cukup pelik, disatu sisi mereka menyadari adakan perlunya lembaga perbankan untuk menggairahkan kegiatan ekonomi yang berarti juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan disisi lain mereka dihadapkan pada ajaran agama yang mengharuskan menghindari atau paling tidak membatasi keterlibatan dengan bank. Untuk mengatasi dilema ini ekonomi muslim menawarkan konsep perbankan yang sesuai dengan ajaran islam. Yaitu system perbankan dengan mekanisme bagi hasil atau *system profit and loss sharing (PLS)*.¹

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah (Strategi memaksimalkan return dan meminimalkan resiko pembiayaan di Bank Syariah sebagai akibat masalah Agency)*,(Ed. I; Cet. I: Jakarta: Rajawali, 2008)

Yang menjadi permasalahan bagi kebanyakan orang terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam bukanlah dari segi fungsi lembaga tersebut melainkan dari konsep usahanya serta teknik operasional usahanya yang menyangkut jenis-jenis perjanjian yang digunakan. Di sini kita menyadari bahwa kegiatan usaha yang diinspirasi oleh sistem ekonomi kapitalis ini adalah dengan jalan menarik keuntungan usahanya terutama dari bunga kredit yang dimanfaatkannya melalui dana simpanan masyarakat yang kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat dengan tambahan berupa bunga.²

Kebutuhan masyarakat muslim Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ekonomi islam, secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut eksistensi bank islam atau perbankan syariah belum dinyatakan secara eksplisit, melainkan baru disebutkan dengan menggunakan istilah “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”. Apa yang dimaksud dengan istilah “prinsip bagi hasil” itu sendiri, apa pula landasan hukum operasionalnya dan kegiatan usaha apa saja yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank tersebut, sama sekali belum ditegaskan dalam Undang-Undang tersebut.³ Pembentukan bank islam semula memang banyak di ragukan, pertama, banyak orang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang

²Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.51

³Wery Gusmansyah, *Hukum Perbankan Syariah*,(Bengkulu:2016). h.3

tak mungkin atau tak lazim. Kedua, adanya pertanyaan-pertanyaan bagaimana bank akan membiayai operasinya. Tetapi di lain pihak, bank islam adalah salah satu alternatif sistem ekonomi islam.⁴

Dengan dipicu oleh pesatnya pertumbuhan kartu kredit Islami di Timur Tengah dan Malaysia, berkembang pula penerapan kartu kredit di Indonesia. Seiring maraknya penggunaan kartu kredit, ternyata bahasan tentang peluncuran kartu kredit syariah ini, dari DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI mengeluarkan fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 serta surat persetujuan Bank Indonesia nomor 10/337 DPbs/2008. Salah satu perusahaan terbesar dan tersohor yang berada di Indonesia yang saat ini telah menggunakan prinsip syariah yakni PT. Bank BNI dengan produknya Bank BNI Syariah. Pada tanggal 9 Februari 2008 bertepatan dengan Festival Ekonomi Syariah (FES), BNI Unit Usaha Syariah (BNI Syariah) meluncurkan salah satu jenis pembiayaan yang berbasis Kartu Kredit yaitu IB Hasanah Card dengan menggandeng provider MasterCard International. Penggunaan kartu kredit syariah dibolehkan (dibaca: *halal*) asal memenuhi berbagai ketentuan yang ditetapkan jika menyalahi ketentuan tersebut, tentu saja hukumnya akan menjadi tidak boleh (baca: *haram*).⁵

Dalam *iB Hasanah card* yang ada di BNI Syariah sendiri ada beberapa biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah yaitu biaya

⁴Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), h. 8

⁵Desti Silvia, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Penentuan Biaya (Fee) Pada Produk iB Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Buah Batu Bandung*. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014), h.3

keanggotaan, biaya ganti *tadwidh* atau keterlambatan. Menurut fatwa DSN-MUI tentang *Syariah Card*, dalam hal ini mengenai ta'widh biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Biaya diterapkan kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Akan tetapi terdapat perbedaan antara ta'widh dengan fatwa DSN-MUI tentang *syariah card* dengan praktek yang terjadi di bank-bank syariah yang telah menerbitkan kartu kredit syariah. ketua DSN-MUI KH. Ma'ruf Amin mengatakan, ongkos yang diganti haruslah kerugian yang riil dan bukan karena kehilangan kesempatan atau *time value of money*. Karena jika berdasarkan *time value of money*, maka katagori mirip dengan riba sehingga hal tersebut haram.⁶

2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem produk iB Hasanah *Card* di PT. Bank BNI syariah Kantor Cabang Bengkulu?
2. Bagaimana Kepatuhan terhadap prinsip syariah pada iB Hasanah *Card* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu?

⁶ Fakhurrazy, *Ta'widh Pembelajaran Bagi Nasabah Nakal*, dikuti dari <https://fakhurrazypi.wordpress.com/2010/02/13/tawidh-ganti-rugi-pembelajaran-bagi-nasabah-nakal/>, pada hari sabtu , tanggal 25 Mei 2019, pukul 19:20

3. Tujuan masalah

Ada pun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem produk *iB Hasanah Card* di PT. Bank BNI syariah Kantor Cabang Bengkulu.
2. Untuk mengetahui Kepatuhan terhadap prinsip syariah pada *iB Hasanah Card* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu.

4. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua hal :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, sebagai bahan informasi baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang *IB Hasanah Card*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Bank BNI Syariah, hasil penelitian ini memberikan referensi sehingga dapat meningkatkan jumlah nasabah.
- b. Bagi kalangan akademis di harapkan dapat dijadikan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang.

5. Penelitian terdahulu

Pembahasan mengenai “Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Pada *IB Hasanah Card* Di PT. Bank BNI Syariah Kantor

CabangBengkulu” telah banyak di lakukan peneliti sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Penelitian **Dita Afrina, 2017.** dengan judul “Strategi Pemasaran iB Hasanah *Card* pada PT.BNI Syariah Cabang Bengkulu”. Permasalahan terletak pada baagian pemasaran produk , dimana setelah dilakukan pemasaran yang dilakukan pihak *marketing*, nasabah pun kurang tertarik pada produk iB Hasanah *Card*, karena mereka berasumsi bahwa iBHasanah *Card* sama dengan kartu kredit yang sudah terlebih dahulu diciptakan oleh bank konvensional. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, dokumentasi dan analisis. Hasil penelitian, diketahui bahwa strategi pemasaran iB Hasanah Card yang di lakukan PT. BNI Syariah Cabang Bengkulu ini menggunakan sistem marketing mix (bauran pemasaran) yang disebut dengan 4P yaitu *product* (produk), *price* (harga), *place* (tempat), dan *promotion* (promosi).

- 1). Product (produk)

Dalam memasarkan produk iB Hasanah Card, PT. BNI Syariah cabang bengkulu ini selalu melakukan perkembangan dan peningkatan kualitas produk yang sesuai dengan tuntunan syariah. Selain lebih mudah digunakan pada iB Hasanah *Card* ini tidak menggunakan system bunga.

2). Price (Harga)

Dalam hal ini pada PT. Bank BNI Syariah cabang Bengkulu tidak membebankan biaya administrasi dan tidak memberikan harga pada produk pembiayaan *iB Hasanah Card*.

3). Promotion (Promosi)

Kegiatan promosi yang perlu dilakukan dalam rangka memperkenalkan produk *iB Hasanah Card* adalah dengan memasang iklan, menyebarkan brosur, dan melakukan promosi online.

4). Place (Tempat)

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa PT. Bank BNI Syariah cabang Bengkulu memiliki letak yang sangat strategis dekat dengan kawasan pusat perbelanjaan, perkantoran, serta Universitas dan sekolah. Sehingga memiliki jalan yang mudah di akses dan dijangkau.

Dalam *iB Hasanah Card* itu sendiri memiliki 3 akad yang terdiri dari akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Salah satu kemudahan yang didapat ketika menggunakan *iB Hasanah Card* yakni biaya yang dikenakan lebih ringan (tidak menganut prinsip bunga berbunga). Perbedaan penelitian ini membahas tentang strategi bagaimana mengembangkan produk *iB Hasanah Card* sedangkan penelitian di buat penulis untuk mengetahui produk sesuai tidak dengan prinsip

syariah. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti produk iB Hasanah Card.⁷

- b. Penelitian **Dewi Sukma Kristiani, 2014** dengan judul “Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat”. Pembahasan yang diangkat oleh penulis bukan sebatas pada boleh tidaknya kartu syariah dan apa saja batasan-batasan serta kendala, tetapi penulis ingin menarik masalah kartu kredit syariah ini kedalam perilaku konsumtif yang di timbulkan dari kemudahan-kemudahan penggunaan kartu tersebut dalam bertransaksi dalam memenuhi kebutuhan konsumsi di masyarakat. Tawaran-tawaran yang apik dan menarik perhatian masyarakat, ditambah kerjasama produsen dan distributor barang dan jasa dengan bank penyedia produk berupa kartu syariah, dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya di luar batas kemampuan dan kebutuhan. Metode yang digunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung kelapangan. Hasil penelitian, keberadaan dan penggunaan kartu kredit syariah sebagai salah satu kegiatan konsumen, memberikan pengaruh yang sangat besar dalam peningkatan kegiatan transaksi konsumsi masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Dikarenakan dalam kartu kredit syariah tidak sistem kontrol untuk memastikan apakah pemegang kartu menggunakan kartunya untuk belanja barang-barang yang halal dan

⁷ Dita Afrina, “Strategi Pemasaran iB Hasanah Card pada PT.BNI Syariah Cabang Bengkulu”,(Bengkulu: IAIN,2017)

pagu batas penggunaan kartu tidak menjadi konsumtif. Padahal ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip syariah, sebab sifat konsumtif lebih menekankan pada kepuasan diri dalam memenuhi bidang materill yang bersifat sesaat Perbedaannya penelitian ini ingin mengetahui pengaruh prilaku konsumtif terhadap penggunaan kartu kredit syariah sedangkan penelitian yang dibuat penulis untuk mengetahui produk sesuai atau tidak dengan prinsip syariah. Persamaannya yaitu membahas kartu kredit syariah.⁸

- c. Penelitian **Edi Santoso, 2008**. Dengan judul “Syariah Card dan Aplikasinya Pada Produk Dirham Card di Bank Danamon Syariah”. Permasalahan yang diangkat adalah tentang ada tidaknya problem akad pada syariah card dan ada tidak nya kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penerapan syariah card pada produk Dirham Card pada Bank Danamon Syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian, pertama tentang ada tidaknya problem akad pada syariah card. Syariah card menggunakan mekanisme akad yang berdasarkan prinsip syariah. Akad yang digunakan syariah card adalah kafalah, qardh, ijarah. Sesuai fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/XI/2006 tentang syariah card menyatakan bahwa penerbit kartu mengenakan ta’widh, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya

⁸Dewi Sukma Kristiani, “Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat” Ahkam, Vol.14, No. 2, Juli 2014

yang telah jatuh tempo. Dan dalam fatwa tersebut juga di sebutkan bahwa penerbit kartu dapat menggunakan denda keterlambatan yang akan di akui seluruhnya sebagai dana sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak ditemukan adanya problem akad dalam syariah card. Kedua tentang tidak adanya kesulitan-kesulitan yang di hadapi dalam penerapan syariah card pada produk dirham card. Dalam skripsi ini ditemukan beberapa kesulitan. Pertama, penentuan persyaratan calon pemegang kartu Dirham Card memiliki kartu kredit konvensional sebelumnya. Hal ini membuat Dirham Card sulit diakses oleh kalangan islamis yang tidak mau bersentuhan dengan kartu kredit konvensional yang berbau riba. Kedua, penetapan besaran ta'widh yang menyamakan semua jenis kartu. Yang tidak mencerminkan aspek keadilan, seharusnya besaran ta;widh di pisahkan menurut limit.⁹ Perbedaan pada penelitian penulis yaitu objek penelitian dan tempat penelitian. Persamaan yaitu sama menggunakan metode kualitatif.

- d. Penelitian **Imam Achdiyaat R Hasrif, 2013**. Dengan judul “Kartu Kredit Bank Syariah (Analisis Penggunaan Alat-Alat Transaksi)”. Permasalahan penelitian ini penggunaan uang mengalami berbagai hambata, terutama jika penggunaanya dalam jumlah besar. Hambatan yang pertama adalah resiko membawa uang tunai terutama dalam jumlah besar. Disamping resiko membutuhkan tempat, juga resiko

⁹Edi Santoso, Syariah Card dan Aplikasinya Pada Produk Dirham Card di Bank Danamon Syariah, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2008)

keamanan, seperti kehilangan dan kerampokan. Resiko kredit merupakan resiko yang paling serius bagi setiap lembaga keuangan. Resiko ini muncul dari ketidakmampuan debitur untuk menunaikan kewajiban yang telah jatuh tempo berdasarkan kesepakatan. Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian penggunaan alat-alat transaksi pada Bank Syariah sudah sangat efektif, khususnya dalam bidang kartu kredit iB Hasanah Card, kartu kredit syariah pertama yang diterbitkan di Indonesia di bawah naungan Bank BNI Syariah. Untuk memperoleh iB Hasanah Card di perlukan analisis yang sangat ketat untuk menghindari resiko yang ditimbulkan dari penggunaan kartu kredit syariah. Berbagai kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan oleh iB Hasanah Card , diantaranya rasa aman untuk tidak membawa uang dalam jumlah yang banyak, penarikan tunai di berbagai ATM yang berlogo MasterCard, dan pembeian tunai di berbagai merchant yang bertanda MasterCard. iB Hasanah Card adalah kartu kredit yang sesuai dengan tuntunan syariah yang mempunyai biaya ringan dan diterima diseluruh dunia.¹⁰ Metode penelitian yaitu metode kualitatif. Perbedaan yaitu penelitian menganalisis alat tentang kartu kredit syariah sedangkan penelitian yang penulis buat yaitu mengetahui kepatuhan prinsip syariah produk iB Hasanah Card. Persamaan yaitu sama-sama membahas tentang kartu kredit syariah.

¹⁰Imam Achdiyaat R Hasrif, “*Kartu Kredit Bank Syariah (Analisis Penggunaan Alat-Alat Transaksi)*”, skripsi, UIN ALAUDDIN, Makasar. 2013

- e. Penelitian **Hanieke Prativa M, 2013**. “Strategi Pemasaran Terhadap Loyalitas Nasabah Kartu Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Samarinda”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh strategi pemasaran terhadap loyalitas nasabah kartu kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Samarinda. Dan untuk mengetahui variable mana yang paling signifikan pengaruhnya di antara variable Segmentasi, target pasar dan memposisikan pasar. Dasar teori yang digunakan adalah manajemen pemasaran dengan menggunakan alat analisis regresi Linier Berganda. Metode penelitian ini yaitu metode kuantitatif.

Berdasarkan Hasil Analisis peneliti, dapat ditarik kesimpulan, hasil analisis diketahui bahwa fungsi regresi linier berganda adalah $Y = 0,1 + 0,158X_1 + 0,467X_2 + 0,197X_3$. Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa variable segmentasi, target pasar dan memposisikan pasar secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Samarinda. Pengaruh yang paling signifikan terhadap loyalitas nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Samarinda adalah variabel target pasar.¹¹ Yang membedakan pada metode penelitian ini menggunakan metode

¹¹Hanieke Prativa M, “Strategi Pemasaran Terhadap Loyalitas Nasabah Kartu Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Samarinda”, (2013)

kuantitatif sedang penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan sama-sama membahas tentang kartu kredit.

6. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung kelapangan guna memperoleh data yang terlengkap dan valid mengenai Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Pada iB Hasanah Card di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu.¹² dan juga peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari kepustakaan baik berupa buku, ensklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.¹³

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Dalam penelitian ini yaitu iB Hasanah Card yang di gunakan oleh Bank BNI Syariah Kota Bengkulu.

¹²Salmon Priaji Martana, "Problematika penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia", *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur*, No. 1, (2006), Volume 3, h.59

¹³Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra*, No. 1, (2005) Volume 8, h. 68

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian di mulai dari 16 Mei 2019 sampai dengan 26 Desember 2019 dan penelitian ini bertempat di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Teknik pemilihan subjek atau informan adalah dengan *purposivesampling*, karena *purposivesampling* memiliki kata kunci kelompok yang dipertimbangkan secara cermat dan kelompok terbaik (yang dinilai akan memberikan informasi cukup) untuk dipilih menjadi informan dalam penelitian ini. Informan pada penelitian ini adalah *Sales Consumtif* dan *Costumer Service* yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Informan terlibat dalam kegiatan yang diteliti yaitu *Sales Consumtif* dan *Costumer Service*.
- b. Informan memiliki kesempatan atau akses yang cukup untuk memberikan informasi.

Berdasarkan kriteria di atas maka informan dalam penelitian ini berjumlah 2 orang.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara langsung yang diajukan kepada subjek penelitian yaitu karyawan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu, dalam

hal ini diwakilkan oleh Helna Tri Agustini selaku Sales Consumtif dan Dera Sri Aryani selaku Contumer Service.

2) Data skunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Data ini dapat diperoleh dari dokumentasi yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku, internet, literature, tulisan para ahli yang berhubungan dengan skripsi ini.¹⁴

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Obervasi

Observasi atau Pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Dalam penelitiannya harus mendapatkan sendiri informasi atau data melalui pengamatan terhadap gejala-gejalanya secara sendiri, ataumelalui pengamatan orang lain yang sudah dilatih peneliti terlebih dahulu untuk tujuan tersebut.¹⁵

2) Wawancara

Wawancara dapat didefenisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau

¹⁴Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuntitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 132

¹⁵Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*,(Jakarta: Rajawali Pers , 2016), h.38

ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.¹⁶

3) Dokumentasi

Teknik ini merupakan teknik mengumpulkan data dari catatan, surat kabar, majalah, data dari internet yang terkait dengan subjek penelitian untuk melengkapi data penelitian yang sedang penulis teliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode miles dan huberman karena penelitian kualitatif ini melakukan pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan terhadap jawaban yang diwawancarai bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, saat tertentu, diperoleh dan dianggap kredibel.¹⁷

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data yang digunakan dengan teknik sebagai berikut:

1) Data *Reduction* (Reduksi data):

Reduksi data yaitu proses berupa membuatsingkatan, memasukan tema dan membuat batasan- batasan

¹⁶ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers , 2016), h.50

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Ed.Rev, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.246

permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.¹⁸

2) *Display data* (penyajian data)

Salah satu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dapat dilakukan. Dengan melihat penyajian data, penelitian akan mengerti apa yang akan terjadi dalam bentuk utuh. Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data (*display data*). Teknik penyajian data dalam berbagai bentuk seperti table dan pemaparan singkat.¹⁹

3) *Verification*

Dari awal pengumpulan data, penelitian harus sudah mengerti apa arti dari hal- hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan- pencatatan data. Data yang dikumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan .²⁰

¹⁸ Subandi, Deskripsi Kualitatif Sebagai Suatu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan”,*Jurnal Harmonia*,No. 2 (2007), Volume 11,h.178

¹⁹Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Ed.Rev, (Bandung: Alfabeta, 2013),h.249

²⁰ Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Ed.Rev, (Bandung: Alfabeta, 2013),h.252

6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika penulisan atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi atas lima bab dengan masing-masing diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah yang diambil, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian teori merupakan bagian yang menjelaskan teori yang berhubungan dengan penelitian berisi teori tentang Prinsip-prinsip Operasional lembaga keuangan syariah, Kartu kredit syariah, dan akad iB Hasanah *Card*.

BAB III Gambaran umum objek penelitian merupakan bagian yang menggambarkan/menjelaskan objek yang diteliti seperti: Sejarah Bank BNI Syariah, Visi dan Misi, jabatan-jabatan pegawai bank BNI Syariah.

BAB IV Hasil dan pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V Penutup merupakan bagian terakhir dalam penelitian skripsi. Bagian ini memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Prinsip-prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait.¹

Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan.²

Menurut undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan pada Bab 1 dan pasal 1 serta ayat 13 dijelaskan bahwa, Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*),

¹Andri soemitra, *Bank Dan Lemabaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2009)
h.35

²Andri soemitra, *Bank Dan Lemabaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2009)
h.36

prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).³

Transaksi pada kegiatan muamalah dikatakan halal setidaknya jika tidak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Maysir (Judi)

Maysir atau *qimar* secara harfiah bermakna judi. Secara teknis adalah setiap permainan yang didalamnya disyaratkan adanya sesuatu (berupa materi) yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Dalam peraturan bank Indonesia No 7/46/PBI/2005, maysir adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Untuk bisa dikategorikan sebagai judi harus ada 3 unsur yang dipenuhi:

- a. Adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian atau seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

³ Irham Fahmi, Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi, (Bandung: ALFABETA, CV, 2014) h.35

Dalam konteks ekonomi, *maysir* atau judi juga berarti spekulasi, maupun untung-untungan. Dalam Al-Quran larangan Maysir (judi) terdapat pada Surah Al-Maidah ayat 90.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ

رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah: 90)

2. Riba

Riba secara bahasa berarti tambahan (*ziyadah*). Dalam istilah syara riba didefinisikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu⁴. Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁵ Riba diharamkan dalam Al-Quran, hadits maupun Ijma. Di zaman Nabi SAW, pengharaman riba dilakukan secara berangsur-angsur meliputi 4 tahap. Diantaranya adalah surat Ar-Ruum ayat 39, lalu tahap berikutnya surat An-Nisa ayat 160-161, tahap berikutnya surat Ali-Imran ayat 130, dan tahap akhir yaitu surat Al-Baqarah ayat 275-279

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Penerjemah Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. X, Jilid 5, h. 307

⁵Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, (Jakarta: Mitra Kencana Media, 2015) h.44

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ
الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا
بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah : 275)

“Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah[177]. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa” (QS. Al-Baqarah: 276)

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (QS. Al-Baqarah: 277)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (QS. Al-Baqarah: 278)

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. Al-Baqarah: 279)

Menurut jumhur ulama, riba ada dua macam yaitu *riba fadhl*, dan *riba nasiah*. Para fuqaha Hanafiyah mengartikan *riba fadhl* sebagai tambahan pada harta dalam akad jual beli sesuai ukuran syariat (yaitu takaran dan timbangan) jika barang yang ditukar sama⁶. *Riba fadhl* juga didefinisikan sebagai jual beli barang ribawi dengan barang ribawi serupa dengan tambahan pada salah satunya. Sedangkan *riba nasiah* adalah Riba yang muncul karena adanya penangguhan penyerahan barang ribawi yang ditukarkan dengan

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kaffaani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. X, Jilid 5, h. 308-309

barang ribawi sejenis sehingga karena penanggungan tersebut menimbulkan tambahan/perubahan.

3. *Gharar*

Gharar menurut bahasa berarti *Al-Khathru* (bahaya atau risiko)⁷. Menurut terminologi, *bay' al-gharar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak sehingga berpotensi mendatangkan kerugian finansial. Hal ini dikarenakan adanya keraguan dalam obyek yang akad tersebut karena ketidakjelasan.

Para ulama dalam mendefinisikan *gharar* tersebut setidaknya dalam tiga makna, yaitu:

- a. *Gharar* berhubungan dengan ketidakjelasan (*jahalah*) barang yang diperjualbelikan
- b. *Gharar* berhubungan dengan adanya keragu-raguan
- c. *Gharar* berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi akibatnya.

Pada dasarnya *gharar* ini merupakan hal yang harus dihindari dalam jual beli maupun bermuamalah pada umumnya karena menimbulkan ketidakjelasan antara satu pihak yang tidak mengetahui apa yang tersembunyi baik obyek, maupun akibatnya.

⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 101

4. *Haram*

Diantara syarat sahnya jual beli menurut para ulama adalah harta yang perjual belikan berupa harta yang bisa dimanfaatkan menurut syara⁸. Selain itu, harta yang diperjualbelikan tidak boleh merupakan barang yang *haram* yang dilarang secara syara untuk diperjualbelikan. Transaksi atau obyek barang yang haram dibedakan menjadi 2 yaitu *haram lidzalihi* (haram karena zatnya) dan *haram lighairihi* (haram karena sebab lain).

a. *Haram Lidzalihi*

Haram lidzalihi adalah obyek akad yang haram karena zatnya berdiri sendiri tanpa sebab lain. Hal ini karena obyek barang tersebut dilarang secara tegas dalam Al-Quran. Contohnya adalah jual beli bangkai (kecuali ikan dan makhluk hidup dilautan), jual beli arak/minuman keras, jual beli darah, jual beli babi dan lain lain.

b. *Haram Lighairihi*

Haram lighairihi adalah jual beli yang dilarang yang mafsadatnya (kerusakannya) tidak berdiri sendiri, melainkan karena sebab yang lainnya⁹. Contohnya jual beli di dalam masjid, jual beli Kitab Al-Quran kepada orang kafir dan lain lain *Haram* yang dimaksudkan adalah dalam metode pembayaran yang

⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 146

⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 195

digunakan oleh lembaga keuangan syariah, jangan sampai dapat memfasilitasi pembelian barang-barang yang terlarang secara syariat tersebut.

5. *Tadlis*

Tadlis adalah penipuan yang terjadi karena ketimpangan informasi tentang barang yang diperjualbelikan¹⁰. Hal ini juga terlarang dalam syariat karena dapat merugikan suatu pihak.

Tadlis dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:

- a. *Tadlis* Kuantitas Yaitu penipuan karena menjual barang dengan kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak.
- b. *Tadlis* Kualitas Yaitu menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- c. *Tadlis* Harga Yaitu menjual barang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual, dalam istilah fiqh disebut *ghaban*
- d. *Tadlis* waktu penyerahan Yaitu penipuan yang dilakukan dengan menawarkan waktu penyerahan yang cepat namun penjual tidak dapat melaksanakannya pada waktunya.

¹⁰ M Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 286

B. Kartu kredit syariah

1. Pengertian Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit syariah atau yang lazim disebut *dengan bithaqah al-l'timan* adalah adalah kartu kredit yang pada dasarnya berfungsi sebagaimana kartu kredit lainnya serta terikat dengan peraturan yang berlaku dan dijalankan dengan prinsip serta kebijakan yang bersifat syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan Umum fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang kartu kredit syariah.

Sebagaimana kartu kredit konvensional, di dalam kartu kredit syariah juga terdapat beberapa jenis kartu yang dibedakan berdasarkan limit/plafon kreditnya, antara lain: kartu hijau, kartu emas, dan juga kartu platinum. Di dalam kartu kredit syariah juga diterapkan sejumlah iuran tahunan yang wajib dibayarkan nasabah sebagai pembayaran atas jasa/layanan yang diberikan oleh bank penerbit kartu kredit syariah. Sebagaimana kartu kredit konvensional, kartu kredit syariah juga menggunakan layanan perusahaan kartu kredit *MasterCard* yang akan menjamin kelancaran dan juga kemudahan pemegang kartu tersebut untuk melakukan berbagai macam transaksi keuangan, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri.

Kartu kredit syariah merupakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank syariah atau oleh perusahaan pengelola kartu kredit, di mana kartu tersebut diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi

segala persyaratan dan juga ketentuan yang diterapkan oleh bank. Sebagaimana kartu kredit konvensional, kartu kredit syariah juga bisa digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan seperti: pembelian (baik itu secara *online* ataupun *offline*) dan juga penarikan tunai.

2. Akad Kartu Kredit Syariah

Di dalam kartu kredit syariah, terdapat beberapa akad yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan kartu kredit tersebut antara lain:

a. Akad *Kafalah*

Di dalam *akad kafalah*, bank yang bertindak selaku penerbit kartu kredit syariah akan menjadi penjamin di dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh seorang nasabah/pemegang kartu, baik itu transaksi pembelian di berbagai merchant ataupun transaksi penarikan tunai yang dilakukan di mesin ATM di luar milik bank penerbit tersebut. Dalam hal ini jelas dikatakan bahwa, bank memberikan jaminan kepada pihak merchant dan juga pihak bank di luar bank penerbit atas semua tindakan (pembelian dan penarikan tunai) yang dilakukan oleh nasabahnya/pemegang kartu syariah.

b. Akad *Qardh*

Akad qardh merupakan tindakan pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pihak bank penerbit atas transaksi penarikan tunai yang dilakukan oleh nasabah/pemegang kartu kredit syariah. Hal ini

terkait dengan penarikan tunai yang dilakukan oleh nasabah tersebut di mesin ATM milik bank penerbit.

c. **Akad Ijarah**

BNI Syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BNI iB Hasanah Card. Atas Ijarah ini, pemegang BNI iB Hasanah Card di kenakan *annual membership&monthly membership fee*.¹¹

3. Keunggulan Kartu Kredit Syariah

1. Sudah Didukung MasterCard

Layaknya sistem konvensional, kartu kredit syariah juga sudah berlogo *MasterCard* lho. Jadi kamu bisa belanja di seluruh dunia.

2. Merchant fee

Rata-rata *merchant fee* yang ditetapkan oleh bank syariah tergolong rendah jika dibandingkan suku bunga kartu kredit konvensional.

3. Denda untuk Sesama

Lho, mana ada denda untuk sesama? Jelas ada. Denda yang didapat dari nasabah nggak serta merta masuk ke kantong bank.

¹¹ "Brosur BNI syariah", (25 Mei 2019)

Biaya denda yang dihimpun dari nasabah semuanya akan dialihkan ke sektor sosial. Jadi hitung-hitung ya beramal.¹²

¹²Moneysmart, *Sudah Kenal Kartu Kredit Syariah? Banyak Manfaat dan Nggak Ada Bunga Lho!*, dikutip dari <https://www.moneysmart.id/sudah-kenal-kartu-kredit-syariah-banyak-manfaat-dan-nggak-ada-bunga-lho/>, pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019, pukul 20:00

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PT. Bank BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 Kantor Cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*Office Channeling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Didalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS).

Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Untuk cabang BNI Syariah Cabang Bengkulu diresmikan pada bulan April 2012. September 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 16 Payment Point.

B. Visi dan Misi PT Bank BNI Syariah

Sebagai lembaga keuangan yang mencoba untuk membentuk dan membangun hubungan baik dengan berbagai masyarakat Indonesia, PT Bank BNI Syariah bangga bila upayanya dalam membantu perkembangan dan pemberdayaan masyarakat menjadikan PT Bank BNI Syariah sebagai bank pilihan masyarakat. Oleh karena itu PT Bank BNI Syariah mempunyai visi dan misi dalam keberlangsungan perusahaannya.

1. Visi PT Bank BNI Syariah

“Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”.

2. Misi PT Bank BNI Syariah

- Memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan peduli kepada kelestarian lingkungan.
- Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

C. Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu

Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Bengkulu menggunakan desain model horizontal, model ini dibuat dengan menarik garis secara horizontal dengan pembagian fungsional masing-masing bersama tugasnya masing-masing.¹

Adapun fungsi pokok masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

¹BNI Syariah, dikutip dari <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/> pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2019, pukul 21:19

1. *Branch Manager*

- a. Mengelola secara optimal sumber daya cabang agar dapat mendukung kelancaran operasi cabang.
- b. Mengkoordinir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun cabang.
- c. Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk Bank guna mencapai tingkat volume atau sasaran yang telah ditetapkan baik pendanaan maupun jasa-jasa.

2. *Operational Manager*

- a. Menyelenggarakan pelayanan dan pengadministrasian atas transaksi-transaksi jasa perbankan.
- b. Menyelenggarakan pelaporan transaksi kegiatan jasa-jasa perbankan pemupukan dana, posisi likuiditas dan pembiayaan.

Operational Manager membawahi:

1. *Customer Service Head* (CSH)
2. *Financing Administration Head* (FAH)
3. *Back Office Head* (BOH)³

3. *Branch Manager controller* (BIC)

- a. Membantu kepada cabang dalam melaksanakan fungsi pengawasan cabang.
- b. Memelihara kecermatan dan ketelitian dan accounting, informasi keuangan serta laporan-laporan lain.

³BNI Syariah, dikutip dari <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/> pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2019, pukul 21:19

- c. Mendorong dipatuhinya ketepatan atau kebijakan yang digariskan oleh kantor pusat, kantor cabang maupun Bank Indonesia.

4. *SMEfinancing Head (SFH)*

- a. Menyusun target volume sasaran kegiatan kerja dibidang pembiayaan produktif.
- b. Menyelenggarakan penelitian potensi ekonomi maupun kegiatan usaha setempat.
- c. Mencari nasabah-nasabah untuk memasarkan produk pembiayaan produktif.

SFH membawahi *SMEAccount office (SAO)*.

5. *Sales Head (SH)*

- a. Menyusun target volume sasaran kegiatan kerja dibidang pembiayaan konsumtif dan pendanaan.
- b. Menyelenggarakan penelitian potensi ekonomi setempat.
- c. Mencari nasabah-nasabah untuk memasarkan produk pembiayaan konsumtif dan produk-produk perbankan lainnya.

SH membawahi:

1. *Sales office (SO)*
2. *Sales assisten (SA)*

6. *Processing Head (PH)*

- a. Memastikan bahwa semua pembiayaan, penambahan pembiayaan atau cross clearing telah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan limit.
- b. Memastikan kebenaran administrasi atas pembiayaan yang diberikan.
- c. Memastikan bahwa fisik jaminan sesuai dengan nilai dan lokasinya.

CPH membawahi:

1. Consumer processing Assistant (CPA)
2. Collection assistant (CSH)

7. *Customer service Head (CSH)*

- a. Menyelenggarakan dan melakukan pemantauan layanan.
- b. Menyusun target untuk pencapaian Indeks pelayanan (KP)
- c. Memeriksa aplikasi pembukuan rekening dan transaksi harian.

CSH membawahi:

1. *Customer Service*
2. *Teller*

8. *Financing Administration Head (FAH)*

- a. Memeriksa mutasi harian
- b. Memastikan kebenaran posting
- c. Menyiapkan penyelenggaraan pengadministrasiannya.

OH membawahi:

1. *Financing Administration Assistant (FAA)*
 2. *Operational Assistant (OA)*
9. *Back Office Head (BOH)*
- a. Mengelola secara optimal fasilitas fisik cabang untuk menunjang pelayanan kantor cabang.
 - b. Menyediakan dan mensupport kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fasilitas cabang.
 - c. Mengawasi dan menyusun penyelenggaraan administrasi asset cabang

Tabel 1.2
Daftar Pegawai BNI Syariah Cabang Bengkulu

No	Nama Pegawai	Kode Jabatan
1	Anang Sudaryanto	Branch Manager
2	Mondha Irfandi	Operational Manager
3	Rachmat Putra	SME Financing Head
4	Novan Zaman H.	Customer Service Head
5	Rahmi Andriani	Collection Processing Head
6	Rahma Hasanuddin	Back Office Head
7	Novlen Hartati	Sales Head
8	Nofrianda Karnak	Financial Administration Head
9	Freddie Mercury	Recovery and Remedial Head
10	Trisnu Edy Winata	Sales Officer
11	Yoga Brilyantono	SME Account Officer
12	Herlyan Temmy	SME Account Officer
13	Bella Anindita Putri	Funding Asistant
14	Ray Nandi Pratama	Funding Asistant
15	Radias Sundoro	Sales Asistant

16	Gina Erlinda	Collection Processing Asistant
17	Ruri Inayati	Financial Administration Asistant
18	Ade Nova Subrata	Collection Processing Asistant
19	Uciany Prastiamukti	Collection Processing Asistant
20	Muhammad Arifin	Financial Administration Asistant
21	Helna Tri Agustini	Sales Asistant
22	Tita Melina	SME Account Officer
23	Beben Saputra	Bank Identifier Code
24	Rapika Kusumanti	Customer Service
25	Muhammad Iqbal	Funding Asistant
26	Erlin Priandi	Sales Asistant
27	Handriko Syaputra	PBO
28	Anggi Salvadost	Sales Asistant
29	Dera Sri aryani	Customer Service
30	Tari Ravika Putri	Administration Asistant
31	Dona Pranata	Teller
32	Veny Yadaita	PKWT Teller Payment Point
33	Afdola Putri Muslim	Teller
34	Alien Anindita	Sales
35	Popi Yanto	Micro Financing Head
36	Mardaril Putra	Sales Officer
37	Mulyadi	Driver
38	Prastiar	Driver
39	Trio Juanda	Driver
40	Herman	Driver
41	Egi	Satpam
42	Slamet	Satpam
43	Komar	Satpam
44	Ryo	Satpam
45	Ivik	OB
46	Reza	OB

47	Rini	Collection Asistant
48	Ahmad Martadona	Teknisi
49	Ety	BNI Life Insurance

Sumber: Data BNI Syariah Cabang Bengkulu⁴

D. Produk Penghimpunan Dana BNI Syariah Cabang Bengkulu

1. Tabungan iB Hasanah

Tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi *E-Banking*. Tabungan iB hasanah menurut para bankir BNI syariah adalah: Simpanan transaksional yang penarikannya hanya dapat dilakukan menggunakan syarat tertentu, tidak dapat ditarik dengan cek/giro. Tabungan iB hasanah merupakan simpanan dalam bentuk mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Muthalaqah* atau simpanan berdasarkan akad *Wadiah*. Fasilitas yang dimiliki:

- a. Tersedia pilihan dengan akad *Mudharabah* atau *Wadiah*.
- b. Bebas biaya administrasi bulanan untuk akad *Wadiah*
- c. Buku tabungan
- d. BNI Syariah *card silver*
- e. *Aoutodebet* untuk pembayaran berbagai tagihan atau setoran bulanan tabungan iB hasanah dan tabungan iB Thi hasanah
- f. Dijamin oleh LPS (lembagan penjamin simpanan)
- g. Dapat dijadikan agunan pembiayaan.

2. Tabungan iB Prima Hasanah

⁴BNI Syariah, dikutip dari <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/> pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2019, pukul 21:19

Tabungan bagi nasabah “*High Network*” dengan bagi hasil yang lebih Komplit. Tabungan dengan manfaat lebih berupa fasilitas transaksi *E-Banking* dan fasilitas *executive lounge* bandara yang telah bekerja sama dengan BNI syariah, simpanan transaksi yang ditunjukkan bagi nasabah prima BNI syariah, yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudrabah Muthlaqah*. Fasilitas yang dimiliki :

- a. Buku Tabungan
 - b. BNI syariah card gold dengan limit transaksi penarikan tunai di *ATM* transaksi lebih besar.
 - c. *Executive lounge* di bandara yang kerja sama dengan BNI syariah
 - d. *Aoutodebet* untuk pembayaran berbagai tagihan atau setoran bulan tabungan iB hasanah dan tabungan iB THI hasanah.
 - e. Dijamin oleh LPS (lembaga penjamin simpanan)
 - f. Dapat dijadikan agunan pembiayaan.
3. Tabungan iB Bisnis Hasanah

Tabungan dengan informasi transaksi dan mutasi rekening yang lebih detail, bagi hasil yang kompetitif serta berbagai fasilitas transaksi *E-Banking*. Fasilitas yang dimiliki:

- a. Buku tabungan
- b. BNI syariah *card gold* dengan limit transaksi penarikan tunai dan transfer lebih besar.

- c. *Executive laouge* dibandara yang bekerja sama dengan BNI syariah.
 - d. *Autodebet* untuk pembayaran berbagai tagihan atau setoran bulanan tabungan iB hasanah dan tabungan iB dan tabungan iB THI hasanah.
 - e. Dijamin oleh LPS (lembaga penjaminan)
 - f. Dapat dijadikan agunan pembiayaan.
4. Tabungan iB THI Hasanah

Tabungan untuk perencanaan perjalanan haji yang di kelola secara syariah dengan sistem setoran bebas atau bulanan dan terekomendasi dengan *SISKOHAT* Kementerian Agama sehingga proses mendapatkan nomor porsi haji jadi lebih mudah. Fasilitas yang dimiliki:

- a. Buku tabungan
 - b. *Autokredit* untuk setoran bulanan dari rekening tabungan iB Hasanah/Bisnis Hasanah/Prima Hasanah.
 - c. Perlindungan asuransi kecelakaan diri.⁵
5. Tabungan iB Tapenas Hasanah

Tabungan untuk perencanaan masa depan dengan sistem setoran bulanan dan manfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana lainnya. Fasilitas yang dimiliki:

⁵Brosur BNI Syariah, Bank BNI Syariah, (10 Agustus 2019)

- a. Buku tabungan.
- b. Tersedia pilihan jangka waktu minimal 1(satu) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun.
- c. Autokredit untuk setoran bulanan dari rekening tabungan iB hasanah.

6. Tabungan iB Tunas Hasanah

Tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah umur 17 tahun. Tabungan ini disertai dengan kartu *ATM* atas nama anak dan *SMS* notifikasi. Fasilitas yang dimiliki:

- a. *ATM* atas nama anak dengan maksimal transaksi Rp.500.000,- /hari
- b. Layanan transaksi perbankan secara elektronik
- c. Layanan notifikasi transaksi via *SMS* kepada orang tua anak
- d. *ATM* dapat digunakan sebagai kartu debit di mesin *EDC* BNI.
- e. Setoran dapat dilakukan melalui *cash deposito machine (CDM)*.

7. Giro iB Hasanah

Simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola dalam prinsip syariah dengan alat pembayaran berupa cek dan bilyet giro. Fasilitas yang dimiliki:

- a. Tersedia buku cek dan bilyet giro.
- b. Tersedia dalam pilihan beberapa mata uang: Rupiah dan US Dollar

c. *Online*, dan kemudahan bertransaksi untuk penyetoran maupun penarikan uang tunai di 239 *Outlet* regular BNI Syariah dan penyetoran uang tunai dilebih dari 1.500 kantor BNI dengan layanan syariah diseluruh indonesia.

d. Fasilitas *Intercity Clearing*, memberikan kemudahan penarikan cek/bilyet giro dari bank-bank seluruh indonesia.

8. Deposito *iB Hasanah*

Investasi berjangka yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan-perusahaan. Pengelola dana disalurkan melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan bagi hasil yang kompetitif sesuai dengan akad. Fasilitas yang dimiliki:

a. *Bilyet* Deposito

b. Tersedia berbagai pilihan mata uang (Rupiah dan USD) dan jangka waktu (1, 3, 6, dan 12 bulan) untuk sistem kapitalisasi jangka waktu yang tersedia 6 dan 12 bulan.

c. Tersedia pilihan perpanjangan secara otomatis (*Automatic Roll Over/ARO*) dan tidak otomatis (*Non Automatic Roll Over/ARO*) pada saat jatuh tempo.⁶

⁶ Brosur BNI Syariah, Bank BNI Syariah, (10 Agustus 2019)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem produk iB Hasanah Card di PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Bengkulu

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu, maka penulis memaparkan dibawah ini sistem kerja kartu kredit dan sistem manajemen resiko kartu kredit iB Hasanah Card serta mengetahui bagaimana kepatuhan dari produk iB Hasanah Card.

BNI Syariah dalam mengeluarkan Hasanah Card tidak secara mudah dapat langsung memberikan kepada nasabah, pada wawancara oleh Helna Tri Agustini salah satu *Sales Konsumtif* menjelaskan bahwa pada saat calon nasabah ingin membuat Kartu Kredit Hasanah Card Bank BNI Syariah telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Antara lain adalah harus berusia minimum 21 tahun, memiliki kartu identitas diri (KTP), melampirkan bukti penghasilan, serta untuk lebih mempermudah disetujui permohonan tersebut bagi pemohon yang telah memiliki kartu pembiayaan lainnya dapat melampirkan fotokopi kartu pembiayaan tersebut sebagai referensi.

Setelah seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh calon pemegang iB Hasanah Card maka pihak Bank BNI Syariah akan melakukan tahapan evaluasi terhadap para calon pemegang iB Hasanah Card dan

jika nasabah telah mendapatkan *approval* dari pihak Bank BNI Syariah cabang Bengkulu maka pihak bank akan memberikan pemahaman kepada pemegang iB Hasanah Card mengenai penggunaan kartu. Dalam hal memberikan pemahaman tersebut pihak bank akan menyampaikan beberapa hal yang baik diketahui oleh nasabah pengguna kartu seperti, pihak nasabah pengguna iB Hasanah Card memiliki batasan dalam penggunaan kartu tersebut bahwa kartu tersebut tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, objek transaksi jual barang dan beli barang atau pemanfaatan jasa antara pemegang kartu dengan merchant dengan kriteria tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan perundangan yang berlaku dan tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan.¹

Pihak bank BNI Syariah cabang Bengkulu juga akan memberikan pemahaman terhadap nasabah bahwa iB Hasanah ini mempunyai tiga jenis akad, yaitu :

- a. Akad *kafalah* adalah penjamin bagi pemegang BNI IB Hasanah Card terhadap merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang BNI IB Hasanah Card dengan merchant.
- b. Akad *Qard* adalah pemberi pinjaman kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu dalam keadaan darurat.

¹Helna Tri Agustini, sales, BNI Syariah Cabang Bengkulu, wawancara pada tanggal 8 Agustus 2019

c. Akad *Ijarah* adalah penyediaan jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BNI iB Hasanah Card. Atas ijarah ini, pemegang BNI iB Hasanah Card dikenakan *annual membership & monthly membership fee*.

Sistem kerja Hasanah Card adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan yaitu: pemegang kartu (*card holder*), penerbit kartu, dan pihak pedagang (*merchant*). Adapun tahap dalam pengajuan aplikasi Hasanah Card sebagai berikut: pertama, calon nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. BNI Syariah, adapun persyaratan yang harus di lengkapi oleh calon nasabah di antaranya sebagai berikut :

Tabel 1.3
Syarat Umum Permohonan iB Hasanah Card

iB Hasanah Card	Penghasilan Minimum	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Hasanah Gold	Rp. 60 juta/thn	Usia min. 21 thn, maks. 65 thn	Usia min. 17 thn, maks. 65 thn
Hasanah Classic	Rp. 25 juta/thn	Usia min. 21 thn, maks 65 thn	Usia min. 17 thn, maks 65 thn

Tabel 1.4
Informasi Limit Kartu dan Biaya

Limit Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kartegori 1	Rp 4.000.000,-	Rp 8.000.000,-	Rp 40.000.000,-
Kartegori 2	Rp 6.000.000,-	Rp 10.000.000,-	Rp 50.000.000,-
Kartegori 3		Rp 15.000.000,-	Rp 75.000.000,-
Kartegori 4		Rp 20.000.000,-	Rp 100.000.000,-
Kartegori 5		Rp 25.000.000,-	>Rp 125.000.000,-
		Rp 30.000.000,-	(max Rp 900.000.000)

Calon nasabah yang ingin mengajukan aplikasi *Hasanah Card* telah berusia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun untuk kartu utama, sedangkan untuk kartu tambahan minimal telah berusia 17 tahun dan maksimal 65 tahun, serta ditanggung oleh pemegang kartu utama, calon nasabah yang mengajukan *Hasanah Card* minimal berpenghasilan Rp 3.000.000,- per bulan, batas maksimal dan *plafond* pembiayaan adalah 2 kali pendapatan tiap bulan untuk penghasilan 3-10 juta per bulan, calon nasabah juga harus mempunyai reputasi dan kredibilitas yang baik dan memiliki kesanggupan membayar tagihan *Hasanah Card*. Apabila semua syarat dan ketentuan telah terpenuhi oleh calon nasabah maka, pihak PT. BNI Syariah akan melakukan verifikasi dan melakukan proses cetak kartu *Hasanah Card*, rekening *Hasanah Card*, *plafond* *Hasanah Card* dan petunjuk aktivasi dikirimkan kepada nasabah pemohon. Adapun peraturan khusus untuk

pemohon *Hasanah Card Classic*, harus menyetorkan *goodwill investment* kepada pihak PT. BNI Syariah sebesar 10% dari limit kartu, kemudian dilakukan proses aktivasi kartu dan dikirimkan kepada nasabah.

Apabila nasabah melakukan transaksi, maka sistem kerja penagihannya sebagai berikut: pada saat pemegang kartu (*cardholder*) melakukan transaksi di tempat usaha/pedagang (*merchant*) dan mendapatkan bukti transaksi sejumlah pembeliannya, selanjutnya pedagang (*merchant*) akan memberikan bukti transaksi tersebut kepada bank yang bersangkutan, dan pembayaran kepada pedagang (*merchant*) langsung dilakukan oleh bank ditambah dengan biaya yang telah disepakati keduanya, dan yang akan dilakukan oleh pihak bank selanjutnya adalah, bank akan melakukan penagihan kepada pemegang kartu (*card holder*) berdasarkan bukti transaksi sampai batas waktu tertentu. Pemberitahuan kepada nasabah akan dikirimkan bank melalui *email*, yang selanjutnya nasabah akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan. Bagi pemegang kartu (*card holder*) *hasanah card* akan diberitahukan mengenai informasi *limit* kartu yang akan dipilih, pada produk *hasanah card* sendiri, tiga jenis kartu dengan masing-masing memiliki *range limit* yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi pemberian *limit* yang berbeda kepada nasabah

yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan finansial nasabah (*applicant*).

Setelah mengetahui informasi biaya *limit* kartu,selanjutnya menjelaskan biaya-biaya lainnya yang harus diketahui oleh pemegang kartu hasanah *card*, biaya-biaya tersebut diantaranya:

1) *Annual Membership Fee* atau biaya anggota tahunan, yaitu biaya yang ditanggungkan oleh pihak penerbit kartu kepada pemegang kartu, adapun biayanya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.5

	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp 120.000	Rp 240.000	Rp 600.000
Kartu Tambahan	Rp 60.000	Rp 120.000	Rp 300.000

2) *Monthly Membership Fee* atau biaya anggota bulanan, biaya ini dihitung berdasarkan limit kartu tertentu dikali dengan *Equivalent rate* atau 2,95%. Adapun hasil perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 1.6

Limit Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kartegori 1	Rp 90.000,-	Rp 180.000,-	Rp 900.000,-
Kartegori 2	Rp 135.000,-	Rp 225.000,-	Rp 1.125.000,-
Kartegori 3		Rp 337.000,-	Rp 1.687.500,-
Kartegori 4		Rp 450.000,-	Rp 2.250.000,-
Kartegori 5		Rp 562.500,-	>Rp 2.812.500,- (max Rp 20.550.000,-)
		Rp 675.000,-	

3) *Net Monthly Membership Fee* adalah, biaya *rill* yang dikenakan kepada *cardholder*, adapun perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 1.7

A	Limit Kartu Gold Kategori 1	Rp 10.000.000,-
B	Monthly Fee	Rp 225.000,-
C	Penggunaan Kartu	Rp 1.000.000,-
D	Outstanding setelah pembayaran	Rp 900.000,-
E	Cash Rebate	Rp 168.350,-
F	Net Monthly Membership fee	Rp 56.650,-

Berikut penjelasan mengenai perhitungan biaya *net monthly membership fee*: limit kartu *gold* Rp.10.000.000,-, dimana *monthly fee*nya Rp 225.000,- (dari Rp. 10.000.000 x 2,95%), pada tanggal 1 Maret melakukan transaksi belanja sebesar Rp.1.000.000,-, selanjutnya surat penagihan akan dikirimkan pada tanggal 18 Maret dan jatuh tempo pada tanggal 8 April, dimana pada tanggal 5 April pemegang kartu melakukan pembayaran sebesar Rp100.000,- maka *outstanding* (sisa tagihan yang belum dibayar) adalah Rp900.000,-. Maka *net monthly membership fee* sejumlah Rp26.550 dari, *monthly membership fee* (Rp 225.000) – *cash rebat* (Rp 900.000 – Rp 10.000.000 x 2,95% = Rp 268.450). Dalam mekanisme perhitungan biaya *iB Hasanah Card* tersebut, ada bentuk apresiasi dari pihak bank yang diberikan kepada nasabah, bila nasabah melakukan cicilan pembayaran tagihan. Bentuk apresiasi dari bank tersebut adalah *cash rebate*.

- 4) Pembayaran tagihan minimal 10% dari tagihan atau sesuai cicilan.
- 5) Biaya pengambilan tunai melalui ATM Rp 25.000,- pertransaksi.
- 6) *Equivalent rate* 2,95%.
- 7) Biaya Penggantian kartu rusak atau hilang Rp 45.000,-.
- 8) Biaya salinan bukti transaksi (*salesdraft*) Rp 30.000,- pertransaksi²

iB Hasanah Card merupakan salah satu jenis produk Pembiayaan, artinya BNI Syariah memberikan fasilitas pembiayaan untuk masyarakat dalam bentuk kartu yang diharapkan dapat memudahkan sistem pembiayaan tersebut. Sebagai mana di pertegas oleh Dera Sri Aryani sebagai *Customer Service* *iB Hasanah Card* merupakan produk yang terbilang baru karena sejak berdirinya Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu pada tahun 2012, *iB Hasanah Card* merupakan produk pembiayaan yang baru dikeluarkan oleh Bank BNI Syariah yaitu pada bulan september tahun 2015. Sejak dikeluarkannya produk pembiayaan *iB Hasanah Card* pada bulan september 2015 hingga bulan desember 2016 dalam kurun waktu tersebut perkembangannya cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari minat nasabah yang ingin memiliki kartu tersebut.³

Penerapan manajemen resiko pada penerbitan *iB Hasanah Card* pada Bank BNI Syariah ini dilakukan untuk menghindari pembiayaan bermasalah seperti gagal bayar dan ketidak tertiban nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Bank BNI Syariah selalu melakukan

²Brosur BNI Syariah, Bank BNI Syariah, (10 Agustus 2019)

³Dera Sri Aryani, *Customer Service*, BNI Syariah Cabang Bengkulu, Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2019

sosialisasi yang sangat cepat untuk memperkenalkan produk pembiayaan berupa kartu kredit berbasis Syariah dengan masyarakat. Dari sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu banyak masyarakat yang ingin mengajukan untuk mendapatkan pembiayaan berupa *iB Hasanah Card*, sehingga Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu harus selektif dalam memilih nasabah yang layak untuk mendapatkan pembiayaan *iB Hasanah Card* tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh pihak Bank dalam memperketat nasabah yang layak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kartu *iB Hasanah Card* dilakukan dengan cara menerapkan prinsip analisis pembiayaan yaitu 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*).⁴

Hasil analisis berdasarkan wawancara dilakukan penulis bahwa Bank BNI Syariah salah satu lembaga keuangan yang menerapkan segala sistemnya berdasarkan syariah, dalam sistem produk *iB Hasanah Card* untuk mengeluarkan *Hasanah Card* kepada calon nasabah maka calon nasabah perlu memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu yaitu harus berusia minimum 21 tahun, memiliki kartu identitas diri (KTP), melampirkan bukti penghasilan, serta untuk lebih mempermudah disetujui permohonan tersebut bagi pemohon yang telah memiliki kartu pembiayaan lainnya dapat melampirkan fotokopi kartu pembiayaan tersebut sebagai referensi.

⁴Dera Sri Aryani, Costumer Service, BNI Syariah Cabang Bengkulu, Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2019

Sistem kerja *Hasanah Card* adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan yaitu: pemegang kartu (*card holder*), penerbit kartu, dan pihak pedagang (*merchant*).

- a. *Card Holder* adalah pemegang kartu sekaligus pengguna kartu kredit syariah
- b. Penerbit kartu adalah Pihak dari Bank BNI Syariah yang bertugas menerbitkan kartu.

Merchant adalah penjual barang/jasa yang memiliki bentuk usaha (*physical Store*) maupun *online store* yang bekerjasama dengan Bank dalam penyediaan layanan penerimaan pembayaran via *e-money* bank yang bersangkutan.

B. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah pada iB Hasanah Card di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu

Helna Tri Agustini berpendapat bahwa Pada iB Hasanah *Card* tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah, juga tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), Pemegang iB hasanah *card* harus memiliki kemampuan *financial* untuk melunasi pada waktunya. Itulah yang membedakan iB Hasanah Card dengan Kartu Kredit Bank Konvensional.

Merchant yang bekerja sama dengan BNI Syariah dalam transaksi *IB Hasanah Card* digunakan merchant yang halal, dan tidak digunakan di merchant seperti diskotik, tempat maksiat dan tempat

penjualan produk-produk yang non halal seperti minuman beralkohol, makanan yang mengandung daging babi, dll.⁵

Sama halnya dengan kartu Kredit namun *Hasanah Card* secara Operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan Akad yaitu akad *Kafalah*, *Qardh*, dan *Ijarah*. Dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang akan diterima di seluruh tempat bertanda *MasterCard* dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah.⁶

Sebagaimana di jelaskan Dera Sri Aryani bahwa dalam mengelola *Hasanah Card*, BNI Syariah berusaha menjalankan prinsip syariah dengan cara selalu berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BNI Syariah serta dengan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang *Syariah Card*, terdapat prinsip syariah yang harus ditetapkan dan adapula yang harus di hindari. Untuk menghindari praktek *Riba*, *Gharar*, dan *Israf* dari *Hasanah Card* yaitu langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengikuti dan pedoman secara utuh ketentuan Fatwa MUI Nomor 54/DSN-MUI /X/ 2005 tentang *syariah Card* yang berisi yaitu:

⁵ Helna Tri Agustini, sales, BNI Syariah Cabang Bengkulu, wawancara pada tanggal 8 Agustus 2019

⁶ Helna Tri Agustini, sales, BNI Syariah Cabang Bengkulu, wawancara pada tanggal 8 Agustus 2019

1. Ketentuan umum
2. Hukum *Syariah Card*
3. Ketentuan akad
4. Ketentuan tentang batasan *syariah*
5. Ketentuan *fee*
6. Ketentuan *Ta'widh* dan denda
7. Ketentuan penutup

Tuntunan *syariah*, minimal *Hasanah Card* telah menjadi salah satu alternatif untuk memperbaiki kebutuhan nasabah terhadap kartu kredit. Hal ini sesuai dengan prinsip *syariah card* yaitu tidak menimbulkan *gharar* dan objek yang digunakan sudah jelas.⁷

Hasil analisis berdasarkan wawancara yang di lakukan penulis bahwa Produk *IB Hasanah Card* dalam menjalankan produk telah menyesuaikan pada prinsip *syariah*, yang mana dalam produk tersebut nasabah di beri pemahaman terlebih dahulu mengenai akad-akad yang ada pada produk *IB Hasanah Card* yaitu akad *kafalah*, akad *qard*, akad *ijarah*. Dan produk ini juga tidak digunakan pada transaksi yang tidak sesuai dengan *Syariah*, juga tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), Pemegang *iB hasanah card* harus memiliki kemampuan *financial* untuk melunasi pada waktunya.

⁷Dera Sri Aryani, *Costumer Service*, BNI *Syariah* Cabang Bengkulu, Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2019

Itulah yang membedakan iB Hasanah Card dengan Kartu Kredit Bank Konvensional.

Penggunaan produk tidak digunakan sembarang tempat, hanya digunakan di tempat yang *halal* saja, dan tidak digunakan pada tempat *non-halal* seperti diskotik, tempat maksiat, dll.

Pihak bank dalam menjalankan produk ini selalu berkonsultasi pada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai kepatuhan terhadap prinsip syariah pada IB Hasanah Card di Bank BNI Syariah Cabang Kota Bengkulu yang dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Sistem iB Hasanah *Card* yang mana penggunaan dalam bentuk kartu yang bisa membantu masyarakat dalam memudahkan menggunakannya. Sistem kerja Hasanah *Card* adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan yaitu: pemegang kartu (*card holder*), penerbit kartu, dan pihak pedagang (*merchant*). Dan biaya yang dikenakan kepada nasabah berupa biaya *Annual Membership Fee*, *Biaya Monthly Fee*, *Biaya Net Monthly Membership Fee*, Biaya Pengambilan tunai, Pembayaran minimal 10% dari tagihan sesuai cicilan.
2. Produk iB Hasanah *Card* pada Bank BNI Syariah menjalankan sesuai berdasarkan syariah yang mana dalam sistem tersebut tidak ada penarikan biaya berupa bunga. sistem menggunakan beberapa akad yaitu akad *kafalah*, *qard*, dan *ijarah*. Transaksi yang digunakan hanya di tempat yang halal, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), Pemegang iB hasanah *card* harus memiliki kemampuan *financial* untuk melunasi pada waktunya dan tidak ada di gunakan di tempat penjualan produk-produk yang haram.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan analisis data, maka saran-saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi lembaga, penelitian ini dapat digunakan sebagai alat ukur atau bahan pertimbangan untuk melakukan perkembangan suatu produk di Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu sehingga dapat meningkatkan jumlah nasabah untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh Bank BNI Syariah.
2. Bagi penelitian selanjutnya, alangkah baiknya agar memperluas lagi pembahsan dan variabel yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina Dita, “*Strategi Pemasaran iB Hasanah Card pada PT.BNI Syariah Cabang Bengkulu*”Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017.
- Al Arif ,Nur Rianto dan Euis Amalia. 2014. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa adillatuhu, Penerjemah Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk*. Jakarta: Gema Insani.
- BNI Syariah. 2019. Dikutip dari <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/>. Pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019, pukul 21:19
- Bungin Burhan. 2015. *Metode Penelitian Kuntitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Brosur BNI Syariah
- Emzir. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Enang Hidayat. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Fahmi Irham. 2014. *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*. Bandung: ALFABETA.
- Fahmi Irham. 2015.*Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*. Jakarta: Mitra Kencana Media.
- Fakhrurrazy.2010.“*Ta”widh Pembelajaran Bagi Nasabah Nakal*”,<https://fakhrurrazy.wordpress.com/2010/02/13/tawidh-ganti-rugi-pembelajaran-bagi-nasabah-nakal/>. Pada hari senin, tanggal 25 Mei 2019, pukul 19:20.
- Gemala Dewi. 2007. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gusmansyah Wery. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Bengkulu.
- Harahap, Nursapia. ” Penelitian Kepustakaan. ” *Jurnal Iqra* ’, Volume 08, Nomor 01(2005).
- Hasrif Imam Achdiyaat R, “*Kartu Kredit Bank Syariah (Analisis Penggunaan Alat-Alat Transaksi)*”,Makasar: UIN ALAUDDIN, 2013.

- MartanaSalmon Priaji, "Problematika penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia", *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur*, (2006).
- Moneysmart. 2016. "*Sudah Kenal Kartu Kredit Syariah? Banyak Manfaat dan Nggak Ada Bunga Lho!*", <https://www.moneysmart.id/sudah-kenal-kartu-kredit-syariah-banyak-manfaat-dan-nggak-ada-bunga-lho/>. Pada hari selasa, tanggal 26 Mei 2019, pukul 20:00.
- Muhammad. 2008.*Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah (Strategi memaksimalkan return dan meminimalkan resiko pembiayaan di Bank Syariah sebagai akibat masalah Agency)*. Jakarta: Rajawali.
- Santoso Edi, "Syariah Card dan Aplikasinya Pada Produk Dirham Card di Bank Danamon Syariah", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Silvia Desti. 2014. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Penentuan Biaya (Fee) Pada Produk iB Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Buah Batu Bandung*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Soemitra Andri. 2009. *Bank Dan Lemabaga Keuangan Syariah*, Jakarta: kencana.
- Sugiyono.2013. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Ed.Rev." Bandung: Alfabeta.
- Subandi, "Deskripsi Kualitatif Sebagai Suatu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan", *Jurnal Harmonia*, Volume 11No. 2 (2007).
- Sumitro Warkum. 1997. *Asas-Asas Perbankan Islam dan lembaga-lembag terkait*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.